

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Eksistensi kaum LGBT dalam perlindungan Hak Asasi Manusia internasional bermula saat APA (*American Psyciatric Association*) menghapus pernyataannya bahwa kaum homoseksual termasuk “penyakit mental” karena banyaknya aktivis gay yang memprotes hal tersebut, bukan karena alasan ilmiah bahwa LGBT bukanlah penyakit mental. Semenjak itu, hukum hak asasi manusia internasional menganggap bahwa diskriminasi terhadap kaum LGBT adalah pelanggaran HAM. Resolusi MU-PBB Nomor A/HRC/19/41 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Hak Asasi LGBT adalah instrumen Hak Asasi Manusia Internasional yang secara spesifik mengatur mengenai perlindungan hak asasi manusia berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender.
2. Implikasi dari Resolusi MU-PBB Nomor A/HRC/19/41 Tentang Perlindungan Hak Asasi LGBT Tahun 2011 bagi sistem hukum indonesia adalah bahwa resolusi tersebut bersifat *soft law* dan tidak mengikat. Hukum Negara Indonesia melindungi perilaku diskriminatif bagi seluruh warga negara, tetapi bukan sebagai bentuk pengakuan atas keberadaan kaum LGBT di Indonesia. Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah mengatur bahwa perkawinan yang diakui adalah perkawinan antar heteroseksual, bukan homoseksual. Hal ini menandakan bahwa pada praktiknya, HAM bersifat partikular dimana HAM universal hanya dapat

diterapkan ke dalam hukum nasional sebuah negara selama tidak bertentangan dengan ideologi negara tersebut.

B. Saran

1. Pancasila mencerminkan bangsa Indonesia yang beragama dan berketuhanan. Tidak terdapat satu agama pun yang mengakui homoseksual. Pemerintah seharusnya menyatakan sikap yang tegas atas terjadinya hubungan sesama jenis yang dilakukan masyarakat Indonesia. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa perkawinan terjadi antara pria dan wanita. Bunyi pasal tersebut kemudian dijadikan dasar bangsa Indonesia untuk tidak mengakui perkawinan sesama jenis. Namun dengan berpegang pada 1 Pasal saja penulis berpendapat masih terjadi celah bagi kaum LGBT untuk mengupayakan keberadaan mereka di Indonesia.
2. Kepastian hukum bagi keberadaan LGBT tidak dapat dijelaskan dengan Undang-Undang Perkawinan saja. Hal ini menurut penulis akan memberikan peluang bagi kaum LGBT untuk tetap berkembang di Indonesia selama tidak terdapat aturan khusus yang melarang keberadaan mereka. Pernyataan sikap Indonesia untuk menolak LGBT berdasar pada Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi bangsa Indonesia mencerminkan sebuah negara yang meyakini agama dan berketuhanan. Maka sudah sepatutnya Pemerintah Negara Republik Indonesia membuat aturan khusus mengenai keberadaan kaum LGBT di tengah masyarakat, mengingat LGBT bertentangan dengan ideologi bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.